



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN AKSES DATA PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN TAX COMPLIANCE DI INDONESIA

Lutfia Rizkyatul Akbar^{1),*} dan Gunadi²⁾

¹Universitas Indraprasta, ²Universitas Indonesia

^{*}lutfiarizkyatul@gmail.com

Informasi Artikel *A B S T R A C T*

Terima 22/11/2020
Revisi 05/01/2021
Disetujui 10/01/2021

Keywords:

Openness of banking data access, information exchange, tax compliances

This study aims to assess the implementation of the openness of banking data access policies to improving tax compliance in Indonesia. It cause by the implementation of tax collection using a self-assessment system, thus requiring taxpayer data and information through financial institutions, include banking. Researchers used qualitative descriptive methods. The results of this study are, first, there is support for the implementation of the policy on openness to access to banking data in increasing tax compliance in Indonesia in the form of the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information. Second, the implementation of banking data disclosure policies to increase tax compliance in Indonesia, including the willingness of target groups to comply with policy outputs, in this case the reporting of customer data by banks to the DGT. Third, the policy of open banking data access does not impede or reduce the number of bank accounts and deposits. Fourth, there are technical obstacles both by the DGT and the banking sector, especially in the first year. Furthermore, there are several inhibiting factors in the implementation of this policy, namely IT factors, and resistance from some circles at the beginning of the emergence of regulations, limited financial resources to process data quickly, so it must be done gradually, in addition to lack of quantity and quality of human resources

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak yang optimal harus didukung oleh kemampuan otoritas pajak dalam menghimpun berbagai data dan informasi yang digunakan sebagai alat pengawasan kepatuhan pajak. Akses data dan informasi keuangan wajib pajak di Indonesia dimiliki oleh lembaga keuangan yang didominasi perbankan. Namun otoritas pajak masih dibatasi dalam mengakses data dan informasi keuangan karena adanya regulasi tentang kerahasiaan perbankan (Darussalam *et al.*, 2014).

Di sisi lain, dalam melaksanakan pemungutan pajak Indonesia menggunakan *self assessment system (SAS)*. Pelaksanaan *SAS* di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa wajib pajak diberikan hak atas kebenaran penyampaian pajak terutang. Wajib pajak dikatakan patuh jika mereka membayar, menyetor, dan melapor pajak secara akurat, lengkap, dan tepat waktu (Supadmi, 2009).

Kepatuhan pajak akan berdampak baik pada penerimaan pajak negara, sebaliknya jika kepatuhan pajak rendah akan berdampak buruk terhadap penerimaan pajak. Webly (Mattijs & Kommer, 2011) menyatakan bahwa “*opportunity is an important explaining factor*” dalam mempengaruhi ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu otoritas pajak seharusnya memperkecil peluang wajib pajak untuk tidak patuh (Mattijs & Kommer, 2011). Untuk itu, otoritas pajak sebagai pembina dan pengawas wajib pajak harus mempunyai sarana untuk mengontrol kebenaran pembayaran pajak, yaitu dengan adanya data pembanding dari pihak ketiga, yang dapat digunakan untuk *cross check* dan *matching data* antara pelaporan SPT dan kebenaran data keuangannya.

Kurangnya sumber pantauan yang digunakan untuk mengawasi wajib pajak akan berdampak pada penerimaan pajak. Jika otoritas pajak tidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi maka dapat merugikan otoritas pajak baik dalam perspektif lokal maupun global. Dalam perspektif lokal, hal ini dapat menghambat otoritas pajak dalam menentukan dan mengumpulkan pajak (Darussalam *et al.*, 2014). Sementara itu, data penerimaan pajak data tahun 2015 hingga tahun 2018, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target (Tabel 1). Sekalipun pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak meningkat, namun hal ini belum dapat disimpulkan bahwa UU tentang Akses Informasi Keuangan menjadi efektif.


Tabel 1.
 Penerimaan
 Pajak
 selama
 Lima Tahun

Tahun	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,60	1.424
Realisasi	981,83	1.060,84	1.105,97	1.151,03	1.313,33
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	89,68%	92%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Data Diolah), 2019

Di banyak negara *tax ratio* menjadi patokan dasar kinerja otoritas pajak (fiskus) dalam mengukur kepatuhan wajib pajak. *Tax Ratio* diukur melalui membandingkan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto suatu negara. *Tax ratio* di Indonesia tergolong kecil dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN sehingga Indonesia dikategorikan menjadi *lower middle income countries* (lihat Gambar 1). Rendahnya *tax ratio* menggambarkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta kapabilitas otoritas pajak untuk mencari sumber penerimaan pajak dari sektor ekonomi yang belum maksimal. Penerimaan pajak dan rendahnya *tax ratio* juga menggambarkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta otoritas pajak mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Gambar 1.
Perbandingan *Tax Ratio*
Indonesia
dengan
Negara
ASEAN
Tahun 2017



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018

Namun, sejak 2017 otoritas pajak sudah mempunyai payung hukum dalam mengakses informasi keuangan wajib pajak, yang diatur pada UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. UU ini berisi tentang keterbukaan data untuk tujuan internasional dan domestik. Untuk aturan domestik, otoritas pajak dapat mengakses informasi keuangan wajib pajak dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti perbankan, pemodal, asosiasi, dan lain-lain. Perbankan, selain merupakan salah satu tempat yang digunakan wajib pajak untuk menabung, namun juga dapat dijadikan tempat untuk memanipulasi informasi keuangannya yang dilindungi UU. Selanjutnya, untuk tujuan internasional, Indonesia telah ikut serta dalam perjanjian internasional untuk berkomitmen melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) dan harus segera membentuk peraturan setingkat undang-undang tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

OECD (2016) mengemukakan bahwa pentingnya keterbukaan data perbankan meliputi *pertama*, dengan data perbankan otoritas pajak dapat memperoleh informasi mengenai jumlah simpanan dan penarikan wajib pajak dalam akun banknya. *Kedua* otoritas pajak dapat melakukan verifikasi apabila terdapat penghasilan baik secara legal maupun ilegal yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. *Ketiga* otoritas pajak dapat menentukan apakah wajib pajak telah melakukan perhitungan pengurangan secara benar. *Keempat* otoritas dapat mengawasi terkait mekanisme pinjaman mata uang diantara dua perusahaan di negara yang berbeda. *Kelima* otoritas pajak juga dapat mengidentifikasi atas transaksi yang mencurigakan, dan lain-lain. Kelima alasan pentingnya keterbukaan data perbankan, menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus melaksanakan kebijakan keterbukaan ini. OECD menggolongkan negara-negara yang turut dalam perjanjian internasional ke dalam *rating-rating* dengan kriteria tertentu mulai dari *non compliant*, *partially compliant*, *largely compliant*, dan *compliant*. Di tahun 2017, Indonesia masih tergolong *Partially Compliant* dalam *Exchange of Information Rating* OECD. *Partially compliant* berarti *fail to meet commitment*. Indonesia dinilai sebagai *partially compliant* sejak tahun 2009 hingga 2017. Terbitnya PERPPU Nomor 1 tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan membawa rating Indonesia meningkat menjadi *Largely Compliant* di tahun 2018. Rating tersebut meningkat dari *partially compliant* menjadi

largely compliant karena Indonesia dinilai oleh OECD (2018) telah memenuhi prasyarat. Salah satu prasyaratnya adalah Indonesia telah memiliki legal basis atas keterbukaan akses informasi keuangan.

Overall Rating Following Peer Reviews againts the standard of EOIR (as at October 2018)		
Ratings based on first round of reviews	Ratings based on second round of reviews	Overall rating
<i>China, Colombia, Finland, Iceland, Korea, Lithuania, Mexico, Slovenia, South Africa, Sweden</i>	<i>Bahran, Estonia, France, Guemsey, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Mauritius, Monaco, New Zealand, Norway, San Marino, Singapore</i>	<i>Compliant</i>
<i>Albania, Argentina, Azerbaijan, Belize, Botswana, British Virgin Island, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Cook Island, Cyprus, Czech Republik, El Savador, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon, Georgia, Gibraltar, Greece, Grenada, Hongkong, Israel, Kenya, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Malaysia, Malta, Mauritania, Montserrat, Morocco, Netherlands, Nigeria, Niue, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Slovak Republik, Saint Lucia, Saint Vicent and the Grebadines, Saudi Arabia, Seychelles, Switzerland, Turks and Caicos Island, Uganda, Uruguay</i>	<i>Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belgium, Beruda, Brazil, Canada, Cayman Island, Denmark, Germany, Hungary, India, Indonesia, Jamaica, Japan, Phillippines, Qatar, Saint Kitts and Nevis, United Kingdom, United States</i>	<i>Largely Compliant</i>
<i>Andorra, Antigua and Barbuda, Cost Rica, Dominica, Dominican Republik, Guatemala, Federated States of Micronesia, Lebanon, Nauru, Panama, Samoa, United Arab Emirates, Vanuatu</i>		<i>Provisionally Largely Compliant</i>
<i>Angullia, Sint Maarten, Turkey</i>		<i>Partially Compliant</i>
<i>Marshall Island</i>	<i>Curacao, Ghana, Kazakhstan</i>	<i>Provisionally Largely Compliant</i>
<i>Trinidad and Tobago</i>		<i>Non Compliant</i>

Sumber: OECD, 2018

Lack of transparency (kurangnya transparansi data) dapat membuat otoritas pajak kesulitan untuk mengaplikasikan suatu kebijakan dengan efektif dan adil. Di sisi lain, menurut Pasal 1 Nomor 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank merupakan semua hal yang berkaitan dengan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Peraturan yang “rahasia”, tarif pajak yang dinegosiasi, dan praktik-praktik yang menggagalkan pelaksanaan peraturan secara terbuka dan berlaku umum adalah contoh dari *lack of transparency*.

Tabel 2.
Rating
Tingkat
Kepatuhan
Menurut
OECD
Tahun
2018

Data perbandingan dari pihak perbankan nantinya akan menjadi sarana untuk menambah basis data pajak. Terbitnya UU Nomor 9 tahun 2017 dan turunannya merupakan upaya menghilangkan *lack of transparency* yang menghambat penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan melihat pentingnya pembangunan basis data perpajakan untuk mendorong pelaksanaan SAS, serta adanya kebijakan keterbukaan akses data perbankan oleh otoritas pajak, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan dan kaitannya dengan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Administrasi Pajak dan Implementasi Kebijakan Pajak

Menurut Mansury (Rosdiana & Rianto, 2012) administrasi pajak adalah suatu badan yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pemungutan pajak, pejabat dan pegawai instansi perpajakan yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak, serta kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak yang diatur sedemikian rupa sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang perpajakan dengan efisien.

The Doha Declaration menyampaikan terdapat empat kebijakan untuk meningkatkan sistem pajak di negara-negara berkembang. Kebijakan tersebut meliputi (1) *increasing tax revenue by modernizing tax system* (meningkatkan penerimaan pajak dengan memodernisasi sistem perpajakan), (2) *improving the effectiveness and efficiency of tax collection* (meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak), (3) *broadening of tax base* (perluasan basis pajak), (4) *effectively combating tax evasion* (Melawan penggelapan pajak) (Mathijis & Kommer, 2011) Implementasi kebijakan disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008) menyebutkan implementasi “*is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be address, stipulates the objective (s) to be pursued, and in a variety of ways, “structures” the implementation process*”. Sedangkan Grindle (1980: 7) dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses umum dengan tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang, tapi dapat juga berupa permintaan eksekutif penting atau keputusan pengadilan, yang secara ideal keputusan tersebut mengidentifikasi masalah untuk dikenaliberdasar tujuan untuk diyakinkan, dan dalam berbagai cara.

Sedangkan kebijakan pajak merupakan keputusan pemerintah sebagai upaya menunjang penerimaan negara dan membuat keadaan ekonomi yang kondusif. Bisa juga berarti suatu kegiatan pemerintahan sebagai upaya pemungutan pajak untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan negara. Atau, suatu keputusan pemerintah sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang dimanfaatkan sebagai penyelesaian permasalahan kebutuhan dana bagi negara (Marsuni, 2006).

Tax Compliance

Nurmantu (Rahayu, 2010) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan melalui beberapa hal yaitu kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Webly (Matthijs dan Kommer, 2011) menyampaikan terdapat empat aspek yang seringkali mempengaruhi ketidakpatuhan pajak. Pertama, *opportunity is an important explaining factor* (peluang adalah faktor penjelasan yang penting). Kedua, *perception of equal and fair treatment* (persepsi dari perlakuan yang sama dan adil). Ketiga, *individual differences in personality of people* (perbedaan individu pada kepribadian seseorang). Keempat, *social Norms (beliefs about others's behaviours)* yaitu norma sosial yaitu keyakinan pada perilaku orang lain. Kelima, *knowledge of the tax system and the requirements involved* (pengetahuan tentang sistem pajak dan persyaratan yang dibutuhkan).

Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya mencapai hasil kepatuhan pajak yang baik yaitu dengan memaksimalkan keseluruhan tingkat kepatuhan melalui hukum pajak. Pemerintah harus memelihara dan memperkuat kemauan dan kemampuan Wajib Pajak untuk patuh dengan kewajiban pajaknya. Wajib pajak patuh dengan kewajibannya jika mereka menyerahkan data yang diperlukan relevan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, dan jika Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang benar dari keseluruhan pajaknya dan tepat waktu (Mathijis & Kommer, 2011).

Basis Data dan Keterbukaan Informasi

Lack of transparency menurut OECD (2014) dapat membuat otoritas pajak kesulitan untuk mengaplikasikan suatu kebijakan dengan efektif dan adil. Peraturan yang “rahasia”, tarif pajak yang dinegosiasi, dan praktik-praktik yang menggagalkan untuk melaksanakan peraturan secara terbuka dan berlaku umum adalah contoh dari *lack of transparency*. *Lack of transparency* terjadi jika pengawasan tidak terbuka atau pemerintah tidak memiliki akses hukum ke dalam catatan keuangan.

Ketersediaan data *in real time* atau *near real-time* akan menciptakan peluang untuk otoritas perpajakan dimasa depan. Sebagai ganti dari menangkap dan menganalisis transaksi yang telah terjadi di masa lampau, otoritas pajak dapat mempertimbangkan menempatkan posisinya untuk membuat *tax assessments* pada *real-time* atau *near real-time*, tergantung pada komponen *risk of assessment* dan penyediaan bahwa sistem pajaknya terintegrasi dengan lingkungan wajib pajak. Data yang kuat dan manajemen informasi adalah penting jika otoritas pajak dibangun untuk lebih memahami wajib pajak, dan menggunakan pengetahuan ini untuk memprediksi pola perilaku wajib pajak, komponen terpenting dalam membangun pelayanan strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan *indepth interview* serta dari data sekunder. Data sekunder terdiri dari buku, arsip resmi, dokumentasi, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan. Sedangkan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles & Huberman (1992). Terdapat empat langkah teknik analisis data, yaitu reduksi data (mengambil informasi penting dari serangkaian hasil wawancara atau dokumentasi), penyajian data yang disesuaikan dengan tema penting dan terakhir dengan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia

a. Kepatuhan Perbankan dalam Implementasi Kebijakan

No	Nama Narasumber	Jabatan	Instansi
1	Agaphilakono Adhyarsa Parayudha	Pelaksana Subdit KUP dan PPSP	DJP
2	Soupani	Pelaksana Penegakan Hukum	DJP
3	Edi Sucipto	Kepala Seksi di Kantor Pengolahan Data Eksternal DJP	DJP
4	Budi Susila	Kepala Seksi Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	DJP
5	Yuandri Martua P	Ketua Komite Perpajakan	Perhimpunan Bank Nasional
6	Fajry Akbar	Research Manager	CITA
7	Bawono Kristiaji	Managing Partner	DDTC
8	Mohamad Gunadi	Pelaksana Subdit KUP dan PPSP	DJPJU

Tabel 3.
Daftar
Informan

PMK Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir menjadi PMK 19/PMK.03/2018 mengatur bahwa lembaga keuangan di Indonesia diwajibkan mendaftarkan dan melaporkan data nasabahnya ke DJP dengan ketentuan nasabah memiliki saldo minimal 1 miliar. Kepatuhan pajak dapat diukur dengan melihat sumber kepatuhan materialnya, yaitu penerimaan pajak suatu negara. Penerimaan pajak di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah tercapai target (tabel 1) hal ini diindikasikan salah satu faktornya yaitu sebelum tahun 2018 adalah *lack of transparency* yang dimiliki oleh DJP. Adapun jumlah lembaga keuangan yang mendaftarkan dan melaporkan data nasabah ke DJP pada tahun 2018 dapat terlihat pada Tabel 4.

Bulan	Lembaga Keuangan Mendaftar	Lembaga Keuangan Melaporkan Data
April	5.000	3.719
September	5.000	4.000

Tabel 4.
Pelaporan
Data
Nasabah

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 5, per September 2018, lembaga keuangan yang sudah mendaftar yang didalamnya termasuk perbankan sebesar 5.000 lembaga keuangan, namun yang melapor sebanyak 4000 lembaga keuangan, sehingga terdapat 1.000 lembaga yang belum melaporkan data nasabahnya kepada DJP.

Padahal sesuai peraturan harus dilaporkan pada akhir bulan April 2018. Walaupun ini peraturan yang baru saja diterapkan oleh DJP, namun dalam PMK 19/PMK.03/2018 mengatur bahwa terdapat sanksi yang akan didapatkan oleh lembaga keuangan yang secara sengaja tidak kooperatif dengan DJP dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda 1 (satu) miliar rupiah. Terdapatnya 1.000 lembaga keuangan yang belum melapor menggambarkan bahwa belum sepenuhnya lembaga keuangan yang didalamnya termasuk perbankan patuh terhadap kebijakan keterbukaan akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini. Dari seluruh lembaga jasa keuangan, data perbankan per April 2018 sudah hampir lengkap. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga sebagai berikut:

“Jumlah perbankan 115, dan perbankan hampir semua sudah masuk. Yang belum itu kebanyakan daerah, seperti koperasi simpan pinjam. Tapi perbankan besar-besar hampir semua sudah melapor” (Pernyataan yang dikutip pada cnbindonesia.com April 2018)

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar perbankan sudah kooperatif dalam pelaporan data nasabah dengan kriteria memiliki minimal saldo sebanyak 1 milyar rupiah kepada DJP. Perbankan dinilai sebagian besar telah *compliance*, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk adanya faktor regulasi dimana kebijakan keterbukaan akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan adalah urgensi untuk perpajakan di Indonesia, serta faktor *enforcement activities* juga mempengaruhi kepatuhan perbankan karena terdapat sanksi jika tidak menjalankan kebijakannya.

Setelah adanya undang-undang ini, DJP dapat langsung mengakses data nasabah dan membuat aturan turunan terhadap lembaga keuangan untuk melaporkan data nasabahnya dengan berpedoman pada PMK Nomor 19/PMK.03/2018, yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan termasuk perbankan wajib melaporkan data nasabah dengan kriteria nasabah tersebut memiliki saldo diatas 1 milyar rupiah.

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa jumlah rekening nasabah diatas 1 (satu) milyar sebanyak 524.728 rekening. Jumlah tersebut yang dilaporkan oleh perbankan kepada DJP sesuai dengan arahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 dan PMK Nomor 19/OMK.03/2018. Mengingat kebijakan ini mengatur bahwa Lembaga keuangan di Indonesia wajib melaporkan data informasi keuangan nasabahnya kepada DJP, dengan kriteria nasabah yang memiliki saldo di atas 1 (satu) milyar rupiah. Selain itu, diketahui bahwa dengan adanya kebijakan ini ternyata tidak membuat masyarakat/wajib pajak takut untuk menarik uangnya di bank, hal ini dapat tergambar dari jumlah rekening dan jumlah total simpanan hingga tahun 2018 terus mengalami kenaikan (Lihat Tabel 5 dan 6).

Tiering Nominal (Tiering of Nominal)	Oktober 2018				November 2018			
	Rekening (Account)	%	Nominal (Nominal)	%	Rekening (Account)	%	Nominal (Nominal)	%
$N \leq 100 \text{ Jt}$	263.766.265	98,17	798.353	14,12	266.711.246	98,18	808.547	14,25
$100 \text{ Jt} \leq N \leq 200 \text{ Jt}$	2.264.296	0,84	318.316	5,64	2.282.973	0,84	320.616	5,65
$200 \text{ Jt} \leq N \leq 500 \text{ Jt}$	1.547.371	0,58	497.980	8,82	1.557.037	0,57	500.493	8,83
$500 \text{ Jt} \leq N \leq 1 \text{ M}$	597.090	0,22	434.587	7,70	596.875	0,22	433.715	7,65
$1 \text{ M} \leq N \leq 2 \text{ M}$	267.798	0,10	383.234	6,79	267.350	0,10	382.279	6,74
$2 \text{ M} \leq N \leq 5 \text{ M}$	163.257	0,06	511.894	9,07	163.912	0,06	513.599	9,06
$N > 5 \text{ M}$	93.322	0,03	2.702.394	47,86	93.466	0,03	2.711.803	47,82
Total	268.699.399	100,00	5.646.758	100	271.672.859	100	5.671.052	100

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Rekening Nasabah Oktober-Nopember 2018

Sumber: Lembaga Penjaminan Simpanan, 2018

Bulan	2016		2017		2018	
	Rekening	Nominal	Rekening	Nominal	Rekening	Nominal
Januari	177.136.748	4.468.853	200.026.990	4.895.913	246.293.377	5.314.320
Februari	178.672.163	4.512.751	202.143.418	4.921.567	250.866.218	5.334.452
Maret	179.821.572	4.550.903	204.761.849	5.004.481	252.591.551	5.381.240
April	180.940.098	4.562.444	206.867.345	5.012.485	254.122.064	5.404.986
Mei	182.436.133	4.589.454	212.608.824	5.104.851	257.422.590	5.414.857
Juni	184.178.757	4.646.114	216.688.379	5.131.044	260.561.206	5.471.010
July	185.076.038	4.664.250	222.462.654	5.123.267	262.058.775	5.466.249
Agustus	187.238.755	4.680.848	227.069.520	5.142.246	263.996.187	5.483.210
September	190.121.455	4.675.317	229.315.700	5.225.164	265.624.602	5.570.855
Oktober	193.352.001	4.728.887	231.101.840	5.257.690	268.699.399*)	5.646.758
November	196.468.148	4.809.306	239.012.333	5.279.734	271.672.859	5.671.052
Desember	199.301.222	4.900.193	242.396.164	5.363.316		

Tabel 6. Jumlah Rekening dan Simpanan Perbankan di Indonesia

Sumber: Lembaga Penjaminan Simpanan, 2018

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah rekening dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, terakhir laporan bulan November 2018 sebanyak 271.672.859 rekening dengan total simpanan sebanyak 5.671.052. Kebijakan keterbukaan akses data perbankan, tidak membuat masyarakat khususnya wajib pajak menarik uangnya di bank, adanya peningkatan jumlah pemilik rekening

dan jumlah simpanan mengindikasikan bahwa kebijakan ini terselenggara dengan baik. Namun di samping itu, di lapangan pihak perbankan merasa ada faktor kekhawatiran terhadap nasabah. Hal ini disampaikan Yuandi Marthua dari Perbanas:

“Kalau tanya bagaimana respon nasabah ya tentu ada yang merasa takut dan khawatir jika informasinya akan bocor dan tidak aman lagi. Ya, jelas ada faktor itu ya dari pihak perbankan. Ya, tapi karena ini dilaksanakan oleh semua lembaga keuangan, jadi kekhawatiran itu berkurang. Ini semua berlaku di bank Indonesia, nasabah manapun yang mempunyai tabungan di bank A, B, C, pun wajib melaporkan. Jadi tidak ada persaingan” (Wawancara tanggal 26 November 2018 pukul 12.00)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, di samping perbankan yang berusaha kooperatif, ternyata ketakutan dari dalam (perbankan) bila nasabahnya akan merasa terancam dan tidak menabung di perbankan lagi. Berdasarkan wawancara dengan Yuandri, Ketua Komite Pengawas Perpajakan Perbanas, dapat diketahui bahwa di awal perbankan mengalami keterkejutan karena dirasa kebijakan ini tiba-tiba menyoar domestik, serta terdapat faktor ketakutan yang dialami oleh nasabahnya akan keterbukaan data keuangannya oleh DJP. Hal ini menggambarkan ada faktor terbenturnya kepentingan pihak perbankan dan faktor keharusan untuk melaksanakan kebijakan ini.

Dampak implementasi kebijakan terhadap kepatuhan diukur dari jumlah penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang melapor SPT

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan pajak Indonesia selama lima tahun mengalami trend kenaikan. Ukuran kepatuhan pajak dalam hal ini adalah tergambar dari kepatuhan pelaporan penyampaian SPT. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018, total kepatuhan pajak hingga 13 Desember 2018 sudah melebihi tahun 2017. Hal ini diindikasikan dengan adanya kebijakan data perbankan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Berikut data kepatuhan pajak yang ada di Indonesia:

Tabel 7.
Data
Kepatuhan
SPT
Tahunan
2014
hingga
2018

Jenis Wajib Pajak	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018 (per13/12/2018)
Badan	552,740	681,488	706,798	774,188	845,683
OP Non Karyawan	641,923	846,086	935,055	1,208,723	1,775,937
OP Karyawan	9,657,686	9,445,376	10,607,940	10,065,056	9,841,286
Total	10,852,349	10,972,950	12,249,793	12,047,967	12,462,906

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2018

Selain mengukur kepatuhan pajak melalui penyampaian SPT, dapat juga mengukur kepatuhan dengan pembayaran pajak yang terutang wajib pajak tergambar dari penerimaan pajak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi dalam wawancara berikut ini:

“Karena data yang kita peroleh makin banyak, kalau data banyak, makin banyak *tools* kita untuk menguji kepatuhan, meguji pelaporan wajib pajak, penerimaan pajak ada optimis untuk mencapai target, salah satu dari banyak faktor ya dari kebijakan ini. Karena adanya undang-undang keterbukaan akses data perbankan ini, wajib pajak jadi melaporkan pajaknya dengan benar. Mungkin kita belum bisa mengukur secara persis karena pengolahan dan pemanfaatan data masih terus dilakukan”. (Wawancara 12 Desember, 2018, pukul 15.30)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan keterbukaan data perbankan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak, salah satu buktinya dengan meningkatnya penerimaan pajak. Dengan adanya kebijakan ini wajib pajak didorong untuk menyerahkan data keuangannya melalui pelaporan data nasabah oleh perbankan.

Faktor Penghambat dan Pendorong Kebijakan

Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah adanya dukungan dari pihak yang berkuasa yang mempengaruhi implementasi meliputi penyediaan sumber keuangan dalam implementasi kebijakan, pemimpin yang melibatkan hubungan dengan badan legislatif, kepala pemerintahan, lembaga-lembaga lain. Dukungan ini dijelaskan Soupani Pelaksana Direktorat TPB dalam wawancara di bawah ini:

“Dari kementerian, dari DPR, dengan adanya undang-undang ini mendukung ya dengan terbitnya Perppu No 1 tahun 2017 dan pengesahan UU No 9 Tahun 2017” (Wawancara pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 13.00)

Adanya undang-undang yang berarti bahwa kebijakan ini didukung oleh sebagian besar para *leader* dan lembaga legislatif. Bawono Kristiaji menyampaikan bahwa kesetujuannya terhadap kebijakan ini karena saat ini dinilai waktunya untuk mendobrak kerahasiaan yang selama ini menghambat penerimaan pajak.

“Saya secara garis besar mendukung dengan adanya kebijakan ini. Informasi keuangan, selama ini informasinya dikuasai oleh lembaga keuangan. Kalau di Indonesia di UU KUP Pasal 35 berarti hanya bisa informasi perbankan diberikan kepada otoritas pajak dalam konteks tertentu. Pertama *by on request* menteri keuangan, dalam konteks pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Dengan adanya peran vital data, itu masih sangat terbatas. Jika kita melihat, ada Perppu 1 ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendongkrak penerimaan pajak di Indonesia. Ini secara *ngga* langsung mendobrak kerahasiaan yang selama ini otoritas tidak bisa mengakses. Dengan UU itu kita sudah memiliki *tools* atau legal basisnya. Serupa dengan negara-negara lain yang sudah memiliki kebijakan tersebut sejak lama dalam mengakses lembaga keuangannya” (Wawancara pada 5 Desember 2018 pukul 15.00)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak konsultan yang diwakili oleh DDTC menyampaikan bahwa mendukung kebijakan keterbukaan akses data perbankan ini. Karena, sebelum adanya Undang-undang Nomor 9 tahun 2017,

permintaan data nasabah kepada perbankan masih *by request* dengan melalui Menteri Keuangan, serta tujuan yang masih terbatas yaitu penagihan, penyidikan, dan pemeriksaan.

Faktor legal dan pengawasan menjadi faktor pendukung kebijakan. Hal ini disampaikan Aghapilaksono sebagai Pelaksana Subdit KUP dan PPSP Dit PP1 DJP, yang mengatakan:

“Faktor pendukung implementasi ada dua ya, yaitu faktor legal dimana dengan adanya UU 9/2017 sebagai legal basis merupakan aspek pendorong seseorang untuk lebih patuh terhadap perpajakan. Dan juga pengawasan dari DJP yang tentunya akan lebih komprehensif didukung dengan data *tax amnesty*.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa legal yang berupa Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 menjadi faktor pendukung karena menjadi legal basis agar wajib pajak lebih patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dan juga adanya pengawasan DJP akan membuat pelaksana menjadi komprehensif.

Faktor penghambat implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan meliputi (i) Sistem teknologi informasi yang belum mencukupi. Hasil wawancara di lapangan kepada DJP menyebutkan bahwa faktor penghambat yang paling banyak pada implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan adalah faktor IT. Pelaksanaan di lapangan, terdapat permasalahan yang dialami oleh DJP maupun perbankan. Hal ini disampaikan Mohammad Gunadi, Pelaksana Subdit Peraturan Subdit Peraturan KUP & PPSP:

“Permasalahan secara teknis jelas ada. Teknisnya, yaitu IT-nya. Pelaporannya *kan* elektronik, ada *trouble* ketika mereka (lembaga keuangan) ya perbankan sudah membuat format elektroniknya. Ternyata ketika *disubmit ngga* masuk. Jadi harus ada yang dibetulkan secara manual. Selain itu, datanya *kan* juga data pusat, maka istilahnya impor dari *excel*, *dcreate* ke CSV, nanti bentuknya bukan *excel* lagi. Proses pemindahan dari *excel* ke CSV sering *ngga smooth*. Kadang ada perbedaan format yang berbeda sedikit, termasuk koma, titik saja sudah [berpe]ngaruh.” (Wawancara 30 November 2018 pukul 13.00)

Berbagai kesulitan teknis dapat terjadi berupa *trouble* saat pelaporan data nasabahnya, terdapat perbedaan format pelaporan sehingga terjadi eror jika disubmit. Adanya kesulitan teknis akibat implementasi kebijakan karena banyaknya data yang terkumpul juga dinyatakan Aghapilaksono, Pelaksana Subdit Peraturan Subdit Peraturan KUP dan PPSP:

“Sebenarnya masalah kebanyakan dari implementasi kebijakan ini adalah letak teknisnya. Karena ini *kan* IT, dengan kumpulan data yang banyak. Lembaga keuangan merasa kok jadi repot dengan adanya kewajiban pelaporan, karena memang dulu belum terlalu *settle* dengan sistemnya. Pada waktu impor ke csv mereka terkadang beda format jadi *error*. Selain itu identifikasi LJK di lapangan, kalau bank mereka pasti *comply*. Nah, kalau BPR, BPD, KSP, dana perkreditan, mereka wajib lapor sepanjang memenuhi *threshold*. Cuma mereka *kan* belum tahu (kurang info). Nah, dari sanalah identifikasi di lapangan harus dilakukan. DJP harus menyisir kondisi dan keberadaan LJK”. (Wawancara pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.00).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kesulitan teknis yang dialami DJP adalah selain terkendala faktor IT dengan segala detail dan konsekuensinya Permasalahan juga ada pada kurangnya sosialisasi kepada lembaga keuangan lainnya karena selama ini dinilai hanya menjangkau lembaga keuangan dan perbankan yang besar saja. Selain faktor teknis yang dialami oleh DJP, faktor teknis juga terjadi pada pihak perbankan. Hal tersebut disampaikan Yuandri sebagai Ketua Pengawas Perpajakan Perbanas dalam petikan wawancara berikut ini:

“Pertama perbankan harus menyiapkan sistem pelaporannya. Harus bisa menyiapkan infrastruktur untuk menyaring kriteria-kriteria yang diinginkan oleh kebijakan Undang-undang dan PMK itu. Itulah, pasti jadi *cost* buat kita. Dan pelaporannya sendiri *kan* ada standarnya, jadi ya harus disamakan formatnya dengan yang diinginkan oleh DJP, beberapa kali terjadi ya, karena kalau ada sedikit saja kesalahan sudah pasti tidak terbaca, dan harus buat ulang” (Wawancara pada tanggal 19 November 2018 pukul 12.00).

Selain faktor teknis, DJP juga masih perlu menyosialisasikan dan mengidentifikasi keberadaan lembaga keuangan lainnya termasuk BPR, KSP, dan lain-lain. karena hingga saat ini info masih berada pada lembaga keuangan besar di Indonesia. Kuantitas dan Kualitas SDM DJP yang mengalami kekurangan. Berdasarkan wawancara kepada Namun ternyata jumlah SDM yang ada sekarang masih memiliki kekurangan dari segi kualitas juga kuantitas. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Mohamad Gunadi dari PP1 DJP:

Memang dari segi SDM kita kurang. DJP ini *mainsetnya* sedang bergeser ke elektronik semua Jadi pembayaran sudah elektronik, pelaporan juga sudah elektronik Nanti ke depannya permohonan juga elektronik. Ke depan nanti kita *nggak* ada tempat tempat pelayanan terpadu lagi. Semua *by* elektronik. Nanti pengawasan dan konsultasi, penagihan dan pemeriksaan itu nanti langsung berhubungan dengan wajib pajak. Intinya *ngga* ada tempat pelayanan lagi. Tim IT kita sedang sibuk *banget*. Yang dulu aplikasi manual dibuat elektronik Kalau perbandingan dengan negara lain, di Australia itu jumlah karyawannya 16 ribu karyawan, bagian IT itu 850 sekitar 10%. Belanda karyawannya sekitar 24 ribu, bagian IT itu 3.500 [orang], lebih dari 10%. Kalau Indonesia, karyawan IT 350 orang dengan total pegawai 42 ribu. Jadi kecil *banget*. Kita sedang bergeser ke elektronik, makanya IT-nya diperkuat. Rencananya akan ada penambahan sekitar 300-500 [orang] untuk IT. (Wawancara pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.00)

Berdasarkan diskusi di atas maka kuantitas pegawai IT di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan Australia dan Belanda. Jumlah pegawai IT yang hanya sebesar sebanyak 0,83% dari 42.000 karyawan merupakan jumlah yang sangat sedikit mengingat tahun 2019 sudah memasuki tahun keterbukaan informasi, yang menuntut implementasi kebijakan sudah menggunakan IT.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat dukungan implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan dalam meningkatkan *tax compliance* di Indonesia berupa terbitnya UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Adanya berbagai dukungan disebabkan kebijakan ini dipandang mempunyai peran sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Kedua, implementasi kebijakan keterbukaan data perbankan dalam meningkatkan *tax compliance* di Indonesia, meliputi kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dalam hal ini pelaporan data nasabah oleh perbankan kepada DJP. Ketiga kebijakan keterbukaan akses data perbankan tidak menghambat atau menurunkan jumlah rekening dan simpanan di bank. Keempat, terdapat kendala teknis baik oleh DJP dan Perbankan, terutama di tahun pertama.

Faktor penghambat utama pada implementasi kebijakan ini adalah faktor IT. Selain itu, walaupun implementasi kebijakan ini didukung banyak kalangan, namun masih ada penolakan dari beberapa kalangan di awal munculnya aturan. Faktor penghambat lainnya adalah dalam implementasi kebijakannya DJP mengalami keterbatasan sumber daya finansial untuk mengolah data dengan cepat, sehingga harus dilakukan secara bertahap, selain kekurangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya sosialisasi dan identifikasi keberadaan lembaga keuangan lainnya termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lain-lain karena hingga saat ini informasi kebijakan ini dinilai masih berada pada lembaga keuangan besar di Indonesia. Perbankan menemui kesulitan karena adanya perubahan kebijakan keterbukaan data perbankan ini pada saat awal sebelum pelaporan, sehingga menambah *cost* bagi pihak perbankan untuk mempersiapkannya.

SARAN

Perlu menyegerakan proses pengolahan data hasil dari kebijakan keterbukaan akses data perbankan agar dapat dimanfaatkan untuk identifikasi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu terus menggencarkan sosialisasi kepada lembaga jasa keuangan terkait kebijakan ini agar lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengetahui dan dapat melaksanakan dengan baik. Perlu juga melakukan kajian kembali terkait aturan pelaporan perbankan yang wajib untuk melaporkan data nasabah, termasuk aturan *threshold* dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 milyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, B., Bawono, K., & Deborah. (2014). Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalan Potensi Pajak-Studi Komparasi. DDTTC Working Paper, Tax Law Design and Policy Series.
- Direktorat Jendral Pajak. (2018). Laporan Kinerja Dirjen Pajak 2018. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Mengejar Lompatan Rasio. *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, 14(138), 1-53.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2018). *Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Nopember 2018: Transform to Excellence*. Diperoleh pada 10 Oktober 2018 <https://www.lps.go.id>
- Marsuni. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mattijs, A., & Kommer, V. V. (2011). *Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations*. Netherlands: Netherlands.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- OECD. (2014). *Tax Compliance by Design, Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*. OECD: OECD Publishing.
- OECD. (2016). *Survei Ekonomi Indonesia*. Inggris: OECD.
- OECD. (2018). *Tax Transparency 2018: Report on Progress*. Diperoleh pada 02 Januari 2019 dari <http://www.oecd.org/tax/global-forum-annual-report-2018>.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. (2018). Indonesia.
- Rosdiana, H., & Rianto, E. S. (2012). *Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supadmi, N.L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1-14.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan perpajakan. (2017). Indonesia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (1998). Indonesia.
- Wahab, A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.